

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK ILEGAL PEMUNGUTAN TARIF PARKIR DI KOTA KOTAMOBAGU¹

Oleh :

Fatur Rochman Mokoginta²
Muhanmad Hero Soepeno³
Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pemberlakuan sanksi hukum terhadap praktik pemungutan tarif parkir ilegal berdasarkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui dan memahami langkah pemerintah daerah kota kotamobagu dalam mengatasi praktik pemungutan tarif parkir ilegal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tentang praktik parkir guna menunjang pendapatan asli daerah atau PAD dapat memberikan manfaat yang baik bagi daerah maupun masyarakat yang ada di Kota Kotamobagu. Pengaturan parkir yang efektif dan tersistematis memberikan potensi besar dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Kotamobagu. 2. Upaya Penegakan hukum oleh pemerintah daerah Kota Kotamobagu yaitu dengan melakukan penegakan hukum secara pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan upaya lain-lain. Upaya pencegahan yaitu melakukan Pengadaan lahan parkir, Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan Upaya penindakan seperti melakukan penangkapan, memberikan sanksi pidana, sanksi administrasi serta upaya lain yang mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kotamobagu yaitu dengan melakukan pengembangan parkir elektronik, penertiban petugas parkir ilegal, dan melakukan kerjasama dengan Petugas Parkir.

Kata Kunci : *pungutan liar, parkir, kotamobagu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat masa sekarang yang terus berangsur-angsur tumbuh semakin pesat dengan adanya berbagai perkembangan yang ada

tentu kebutuhan hidup dari masyarakat menjadi semakin banyak dan memerlukan sarana untuk menopang atau menunjang kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. berbagai wilayah perkotaan yang menyediakan berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari hari yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana di area perkotaan juga terus meningkat seiring berjalannya waktu. Penggunaan sarana transportasi yang meningkat oleh masyarakat baik kendaraan beroda dua maupun beroda empat memicu pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang naik secara signifikan dan belum lagi bertambahnya populasi masyarakat setiap waktu menjadi sebuah fenomena sosial yang dimanfaatkan untuk dijadikan ladang bisnis untuk memperoleh keuntungan finansial.⁵

Pengelolaan keuangan daerah sebagai sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari beban pendapatan dan belanja daerah. Sebab itu setiap pengeluaran yang pendapatan pemerintah daerah yang telah didapatkan dalam satu tahun anggaran, menjadi tulang punggung pendapatan daerah dan oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU HKDP) Bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pelayanan atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Prinsip pelaksanaannya pelaksanaan retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Daerah.⁷ Retribusi itu sendiri terdiri dari retribusi jasa umum dan jasa usaha, retribusi jasa umum merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010910

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ M. Nur Daffa Aliffian, *Klausu Eksonerasi Pada Usaha Parkir Motor Di Wilayah Stasiun Cisauk Kabupaten Tangerang*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2023), Hal 1-2./Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2025 Pukul 01.58

⁶ Raiana, I. Komang. "Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 1.2 (2018): 80-93./Diakses Pada 19/01/2025,Pukul 22.17

⁷ Larasati, Dewi Citra, and Abd Rohman. "Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang)." *Reformasi* 10.1 (2020): 45-60./Diakses pada 18/01/2025,Pukul 18.14

disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.

Pengelolaan lahan parkir oleh pemerintah tentu menjadi permasalahan tersendiri sebab muncul berbagai masalah yang disebabkan persoalan pengelolaan lahan parkir yang masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab berbagai kerugian yang muncul terkait pengelolaan lahan parkir yang masih kurang optimal disebabkan banyaknya juru parkir ilegal yang menempati berbagai tempat usaha maupun fasilitas umum lainnya yang tentu saja hal tersebut merugikan baik bagi masyarakat maupun dari pemerintah daerah.

Jasa parkir umumnya menyediakan jasa menjaga, mengamankan, dan mempermudah masyarakat yang berkunjung di kawasan pusat perbelanjaan yang banyak diminati dan juga dikunjungi.⁸ Jasa parkir menjadi sarana mempermudah masyarakat yang berkunjung di pusat perbelanjaan untuk meninggalkan kendaraan kepada petugas parkir yang tersedia dan menjaga barang yang tersebut agar tetap aman. Perlu sistem operasional untuk pengelolaan lahan parkir agar dapat berlandaskan pada prosedur yang berlaku dalam pengelolaan jasa parkir serta standar keselamatan yang harus diterapkan dalam pengelolaan lahan parkir untuk ukuran tempat perbelanjaan yang cukup luas menjadi suatu kewajiban pengelola jasa parkir untuk menjaga keamanan kendaraan.

Besarnya prospek pengelolaan lahan parkir yang terdapat di berbagai tempat tentunya menjadi sebuah peluang yang cukup besar bagi sebagian orang untuk meraup keuntungan untuk dijadikan pendapatan. Terdapat berbagai tempat yang sering dikunjungi masyarakat untuk berbelanja atau berwisata merupakan kesempatan yang menjadi peluang untuk memanfaatkan hal tersebut dijadikan ladang bisnis. Namun banyaknya bermunculan jasa parkir yang dikelola secara tidak resmi menjadi masalah disebabkan pengelola parkir tersebut bertindak secara ilegal yaitu tidak memiliki tanda bukti parkir kepada setiap kendaraan yang memasuki tempat parkir dan memungut tarif parkir kepada setiap pengendara dengan nominal harga yang tidak wajar.

Parkir ilegal kerap kali tidak memiliki surat izin yang resmi dari pemerintah setempat dan

bertentangan dengan Pasal 43 Ayat (1) UULAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) bahwa “penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan”. Peraturan tersebut telah mengatur bagaimana penyediaan fasilitas lahan parkir yang seharusnya dipatuhi bagi para penyedia jasa parkir. Penyelenggara parkir ilegal dapat dijatuahkan dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 368 Ayat (1) KUHP atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tukang parkir memaksa untuk memberikan uang parkir. Sesuai dengan ketentuan KUHP bahwasanya dalam proses penyelenggaraan parkir ilegal dapat dijatuahkan sanksi pidana dengan dasar pemerasan dan mengandung ancaman kekerasan sebab dalam pemungutan tarif parkir liar seringkali dibarengi dengan tindak kekerasan.

Pemungutan tarif parkir ilegal dapat digolongkan dalam tindakan pungli, sebab pemungutan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oknum secara tidak sah dan melanggar aturan.⁹ Parkir ilegal digolongkan dalam tindakan pungli dilihat dari prespektif pelaku, Dan menganggap parkir liar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang pantas untuk menerima imbalan.¹⁰ Uang dari masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tempat tersebut. Bahkan dalam pengelolaan lahan parkir yang umumnya berada di tempat usaha tidak memiliki persetujuan dari tempat usaha, sehingga proses dalam pengelolaan parkir menjadi tidak resmi.

Praktik parkir ilegal di daerah kotamobagu menjadi masalah yang mengakar dan juga harus segera diberantas, sebab praktik parkir ilegal merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana bagi para pelaku yang melaksanakan hal tersebut, para juru parkir ilegal tersebut tersebar di berbagai tempat usaha untuk mengelola bahu jalan yang biasanya dijadikan tempat parkir kendaraan bagi para pengunjung yang datang di tempat tersebut. Walaupun kawasan usaha tersebut masih menjadi cakupan kawasan lahan yang dikelola oleh pemerintah daerah kotamobagu, akan tetapi banyak terdapat juru parkir ilegal yang terdapat di berbagai tempat usaha tersebut untuk mengelola sebagian tempat dan menarik tarif dari para pengendara yang memarkirkan kendaraannya di tempat tersebut, hal tersebut tentu ilegal sebab para juru parkir ilegal

⁸ Ibid.Hal 1

⁹ Alhakim, Abdurrahman, and Oryza Sativa MY. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia." NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.3 (2021): 267-276./Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 23:11 Wita

¹⁰ Jaelani, Okta Syahdia, et al. "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya." IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary 1.1 (2023)./Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2025 Pukul 17.39 Wita

yang melakukan hal tersebut tidak memakai pakaian yang resmi dari pemerintah dan tidak memiliki bukti parkir yang diserahkan kepada pengendara yang memarkirkan kendaraan mereka di tempat tersebut. Permasalahan parkir ilegal bisa saja semakin rumit sebab kurangnya pengawasan, kesadaran masyarakat yang rendah akan peraturan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menegakkan aturan.¹¹

Langkah memberantas praktik parkir ilegal, pemerintah daerah kota kotamobagu mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur mengenai retribusi dan pajak daerah.pada Pasal 70 Ayat 1 bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) huruf c, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Jelas dalam peraturan daerah tersebut sudah menjelaskan bahwa tempat dan pengelolaan lahan parkir oleh pemerintah daerah.

Pelaku parkir ilegal tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat merugikan masyarakat umum tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang parkir dipinggir jalan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan dalam penegakan hukum untuk menangani masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya proses penegakan hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir ilegal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan praktik parkir untuk penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh pemerintah kota kotamobagu dalam pemberantasan praktik ilegal pemungutan tarif parkir ?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Praktik Parkir Penunjang Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)

Adapun pengaturan hukum terkait pengaturan terkait retribusi antara lain:

¹¹ Radya, Kenya Nayaka, and Dodi Jaya Wardana. "PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR YANG ADA DI KABUPATEN GRESIK." *HUKMY: Jurnal Hukum* 4.2 (2024): 761-775. Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2025 pukul 18.20 Wita

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat Dan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menetapkan pajak daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada derah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menjadi penting karena selama ini relatif banyak peraturan daerah tentang pajak daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pajak daerah dan retribusi daerah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah dalam mengaplikasikannya, namun pemerintah pusat dipandang perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara terpusat dan menjadi acuan bagi masing-masing kepala daerah dalam membuat kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang ditetapkan sebagai acuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpotensi untuk menyeragamkan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah untuk menghindari perlawanan pasif dan aktif dari wajib pajak pada masing-masing daerah.¹³ Pajak yang semula hanya sebagai budgetair, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dan berfungsi sebagai sarana mengatur (regulerend),¹⁴ harus juga berfungsi sebagai suatu imbalan atau kontraprestasi atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan pajak, agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan.

¹² Ismail, *Potret Pajak Daerah...*, hal. 20.

¹³ Pandiangan, *Hukum Pajak*, hal. 196.

¹⁴ Santoso Brotodihardjo, *Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1981), hal. 194.

Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela.¹⁵

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah pusat telah menerbitkan aturan baru terkait pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Aturan baru tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 26 Ayat 1 memuat ketentuan mengenai jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Peraturan pemerintah ini juga mengatur lebih lanjut tentang retribusi jasa umum pada Pasal 27 Ayat 1 bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf a, meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas. Ketentuan pelayanan parkir tepi jalan umum yang termuat dalam Pasal 30 PP ini yaitu Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut cukup menegaskan mengenai pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 34 Ayat 1 yang memuat jenis pelayanan retribusi jasa usaha meliputi a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

dan j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 45 Ayat 1 memuat tentang Retribusi perizinan tertentu meliputi a. persetujuan Bangunan gedung; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat.

PP ini juga menggantikan PP No. 12/2019 yang sebelumnya mengatur pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, PP No. 35/2023 ditujukan untuk memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi, yang diatur dalam UU HKPD. Selain itu, aturan ini juga memuat sejumlah ketentuan lebih rinci terkait dengan pemungutan opsen, retribusi, persentase penerimaan pajak yang dialokasikan untuk program tertentu, hingga ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak serta retribusi.

3. Peraturan Daerah Kotamobagu No 1 Tahun 2024 Tentang Perparkiran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah dimaksud disusun paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah.

Perda ini juga menetapkan tarif retribusi resmi sebagai berikut (sesuai Perda 2024 dan implementasi Dishub awal 2024):¹⁶

Sepeda motor: Rp 2.000

Kendaraan roda tiga: Rp 1.000

Kendaraan roda empat: Rp 3.000

Kendaraan roda enam: Rp 4.000

Kendaraan lebih dari 6 roda: Rp 5.000

Tarif ini juga dipasangkan dengan karcis resmi, area zonasi parkir, serta jam operasional petugas Dishub: umumnya dari pukul 05.00–20.00 WITA di lokasi tertentu seperti pasar dan pusat kota.¹⁷ Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu bertanggung jawab langsung atas pengelolaan 10

¹⁵ Ismail, Potret Pajak Daerah. *Loc. Cit.*

¹⁶ <https://www.liputanbm.com/kotamobagu/terkait-perubahan-tarif-retribusi-parkir-begini-penjelasan-kepala-bpkd-kotamobagu/> Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2025, Pukul 00.51 Wita

¹⁷ <https://indonesiapost.net/2023/11/03/dishub-kotamobagu-pacu-pad-lewat-retribusi-parkir/> Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2025, Pukul 00.53 Wita

titik pos parkir di lingkungan pasar utama dan ruas jalan strategis.

Pemungutan pajak dan retribusi di Kota Kotamobagu yang telah berjalan selama ini, yang telah ditopang dengan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian karena adanya pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, semua Peraturan Daerah yang melandasi pemungutan pajak dan retribusi di Kota Kotamobagu saat ini akan dilakukan penyesuaian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 94 bahwa pemerintah daerah wajib meningkatkan PAD melalui tata kelola yang baik dan pemungutan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nantinya, hanya akan ada 1 (satu) peraturan daerah saja yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di Kota Kotamobagu.

Adanya ruang parkir yang cukup, pengguna jalan dapat meletakkan kendaraannya dengan lebih tertib, mengurangi risiko kemacetan, dan menjaga alur lalu lintas tetap lancar.¹⁸ Penyediaan tempat parkir yang memadai tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk menemukan tempat parkir yang aman, tetapi juga membantu menciptakan ketertiban. Oleh karena itu perlunya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD Kota Kotamobagu sehingga dapat merespon kondisi ekonomi daerah membantu menjaga keberlanjutan atas efisiensi pengelolaan sumber pendapatan tersebut.¹⁹

Selain bentuk evaluasi atas kebijakan parkir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu guna menunjang PAD, Penyelenggara Pemerintahan perlu mengadakan pengawasan terhadap peraturan daerah (Perda) sebagai bagian dari dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam tata kelola pemerintahan daerah dan tuntutan akan penyesuaian aturan sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku. Perubahan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan

daerah dapat memengaruhi mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap Perda.

Kota Kotamobagu, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan perintah seiring dengan kebutuhan orang yang berkendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat.²⁰

Sejatinya, pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran berlalu lintas ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

B. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Ilegal Pemungutan Tarif Parkir di Kota Kotamobagu

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut telah tercantum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.²¹

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya yaitu ketersediaan lahan parkir.

¹⁸ Herlambang Dwi Anggara, Kismartini Kismartini, and Ida Hayu Dwimawanti, "Analisis Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pekalongan," PERSPEKTIF11, no. 2 (2022): 625–31./Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2025 Pukul 21.00 Wita

¹⁹ Muhammad Ishomudin, "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan

Parkir Di Tepi Jalan Umum," Lex Renaissance4, no. 1 (2019): 204–25./Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2025 Pukul 21.30 Wita

²⁰ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan.* Jakarta. GIZ. 2015, Hlm. 9

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 160-161.

Ketika memarkirkan kendaraan tidak hanya mencari tempat parkirnya saja, tetapi mencari tempat yang aman untuk parkir. Jasa parkir memberikan layanan berupa lahan untuk parkir dan tentunya menjamin kemanan atas kendaraan yang diparkirkan. Seiring berjalannya waktu dengan adanya mobilitas transportasi yang tinggi, maka jasa parkir juga semakin banyak.²²

Praktik ilegal pemungutan tarif parkir di kotamobagu cukup memprihatinkan. Terdapat kawasan jalan kartini terletak di pusat kota dan kawasan tersebut merupakan kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Kotamobagu, berbagai juru parkir yang berkeliaran dan beroperasi setiap hari untuk meraup keuntungan kepada para pengendara yang memarkirkan kendaraan di tempat tersebut. Terlebih lagi kawasan parkir yang dikelola oleh juru parkir liar merupakan kawasan yang masuk badan jalan lebih tepatnya berada di tepi jalan umum yang menyebabkan banyak hambatan lalu lintas bagi kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Pemungutan tarif parkir yang dilakukan oleh para juru parkir ilegal atau pungutan liar tentu merupakan perbuatan kriminal yang bisa dikenakan danksi dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Pungutan parkir ilegal merupakan suatu tindak pelanggaran hukum. Dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur mengenai pungutan parkir ilegal tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang mengakomodir perbuatan pungutan parkir ilegal adalah sebagai berikut: Pasal 368 KUHP "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan Parkir liar dapat dijerat dengan tindak pidana dibawah ini:

- Tindak Pidana Penipuan Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

²² Muhammad Aruga, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No. 3, Januari 2021, hlm. 43./Diakses Pada 4 Tanggal Juni 2025 Pukul 23.00 Wita

²³ <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/7b2e5b3d18acb94/persentase-pengangguran-2024-di-kota>

secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

- Tindak Pidana Pemerasan Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri.

Adapun beberapa faktor sosial utama yang menyebabkan maraknya juru parkir illegal di Kota Kotamobagu;

- Keterbatasan Lapangan Kerja Formal
Warga usia produktif di Kotamobagu, terutama lulusan SMA atau yang tidak memiliki pendidikan tinggi, kesulitan memperoleh pekerjaan tetap. Menjadi juru parkir liar dianggap sebagai jalan pintas mencari nafkah, meski tidak melalui mekanisme legal. Tingkat pengangguran Kotamobagu tahun 2024 berada pada angka 5,72% persen.²³
- Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum Konsisten
Penertiban oleh Dinas Perhubungan atau kepolisian belum dilakukan secara menyeluruh atau berkelanjutan. Hal ini memberi ruang bagi pelaku untuk tetap beroperasi, karena risiko ditindak rendah dan belum ada efek jera.
- Toleransi Sosial dan Dukungan Pemilik Toko/Pemilik Lahan
Sebagian pemilik toko, kios, atau ruko di pusat kota membiarkan atau bahkan bekerja sama dengan juru parkir liar untuk "mengatur kendaraan" agar lalu lintas di depan usaha mereka lancar. Masyarakat juga kadang enggan menolak jika dimintai uang parkir, karena ingin menghindari konflik atau tidak tahu itu ilegal. Bahu jalan umum yang seharusnya bisa menjadi tempat parkir oleh pengendara, malah terdapat papan yang bertuliskan lahan parkir khusus untuk tamu sehingga menyulitkan pengendara lain.²⁴
- Ketidaktahuhan Masyarakat terhadap Aturan Resmi
Tidak semua warga paham bahwa hanya juru parkir resmi yang ditunjuk Dishub yang boleh menarik retribusi. Kurangnya edukasi publik membuat masyarakat pasif dan permisif saat dipungut biaya parkir di jalan umum. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan resmi tentang retribusi, sehingga

kotamobagu-5-72/ Diakses Pada 29 Juli 2025, Pukul 9.33 Wita

²⁴ <https://bolmora.com/03/2018/16603/warga-keluhkan-pengkaplingan-lahan-parkir-di-jalan-kartini/Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2025, Pukul 23.32 Wita>

masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada oknum juru parkir ilegal.²⁵

e. Ketiadaan Sarana Parkir Resmi di Beberapa Titik

Pusat perdagangan, seperti Jalan Kartini atau kompleks pertokoan, tidak tersedia tempat parkir resmi milik pemerintah. Hal ini menciptakan ruang liar yang mudah dimanfaatkan juru parkir nonresmi. Hal tersebut juga menyebabkan munculnya sistem parkir ganda yang membuat masyarakat harus membayar parkir pada saat melewati pos parkir kemudian pada juru parkir ilegal di tempat belanja.²⁶

Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pungutan ilegal parkir, pemerintah daerah Kota Kotamobagu berhak serta berkewajiban menyelesaikan hambatan tersebut, hal ini nantinya agar peraturan daerah Kotamobagu tentang parkir yang sudah ada dapat berjalan secara maksimal. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Pengimplementasian isi peraturan terhadap pemungutan ilegal parkir di Kota Kotamobagu yang terkadang kurang optimal dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan praktik pemungutan tarif parkir illegal di kotamobagu merupakan tindakan yang menyalahi aturan.²⁷ Hal ini merupakan sebuah hambatan dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menerapkan sanksi dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Faktor penegak hukum

Mengoptimalkan para penegak hukum dalam mengatasi para pemungut parkir ilegal di Kota Kotamobagu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menertibkan para pemungut ilegal agar mereka merasakan efek jera, tidak hanya itu para penegak hukum harus berpegang teguh terhadap aturan sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas pula terhadap para pemungut ilegal.

c. Faktor Masyarakat

Melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat Kota Kotamobagu dengan cara memberikan edukasi terkait dengan

melakukan edukasi terhadap pentingnya izin kepada pemerintahan dan mengimbau agar berhati-hati dalam melakukan pembayaran parkir, karena masyarakat Kotamobagu kebanyakan acuh terhadap karcis sebagai retribusi parkir. Perlu mengajak masyarakat untuk bekerja sama apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diharap segera melapor ke pihak-pihak terkait.

Penegakan hukum terhadap parkir liar di Kotamobagu melibatkan tindakan represif oleh kepolisian dan juga upaya preventif oleh pemerintah daerah. Kepolisian dapat menindak petugas parkir liar dan pemakaian pungutan, sedangkan pemerintah daerah kota kotamobagu dapat mengatur regulasi dan menyediakan lahan parkir resmi

a. Tindakan Satuan Samapta Polres Kotamobagu:

Satuan Samapta Polres Kotamobagu melakukan penangkapan dan pengamanan juru parkir liar yang beroperasi di pertokoan di pusat Kota Kotamobagu. Juru parkir liar tersebut digiring ke Mapolres Kotamobagu bersama barang bukti berupa uang hasil pungutan parkir.²⁸

b. Tindakan Dinas Perhubungan:

Dinas Perhubungan melakukan penertiban dan pencabutan izin juru parkir yang melakukan pungutan liar di Kota Kotamobagu. Penertiban ini dilakukan jika juru parkir tetap melakukan pungutan ilegal setelah mendapatkan pembinaan. Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu juga mengimbau kepada masyarakat agar masyarakat Kota Kotamobagu agar tidak memberikan uang parkir selain di pos parkir resmi.²⁹

c. Penyebab Parkir ilegal:

Parkir ilegal seringkali terjadi karena kurangnya lahan parkir yang memadai di beberapa pertokoan. Hal ini menyebabkan pengunjung memarkirkan kendaraannya di badan jalan.

a. Sanksi:

Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi untuk parkir sembarangan adalah denda maksimal Rp 500.000. Selain denda, pelaku parkir ilegal

²⁵ [²⁶ \[²⁷ \\[parkir-liar-di-jalan-kartini-melawan-petugas-dan-\\]\\(https://zonautara.com/2025/04/08/dishub-kotamobagu-parkir-liar-di-jalan-kartini-melawan-petugas-dan-\\)\]\(https://suarasulut.com/2024/01/16/warga-kotamobagu-kecewa-dengan-sistem-parkir-ganda-di-pusat-perbelanjaan/Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2025, Pukul 23.45 wita</p></div><div data-bbox=\)](https://pantau24.com/2025/04/09/parkir-liar-di-jalan-kartini-melawan-petugas-dan-menyalahi-aturan/Diakses Pada Tanggal 27 Juli, Pukul 23.37 Wita</p></div><div data-bbox=)

menyalahi-aturan/Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2025 Pukul 21.50 Wita

²⁸ [parkir-liar-resahkan-pengunjung-toko-satuan-samapta-polres-kotamobagu-amankan-8-orang/](https://tribratanews.polreskotamobagu.com/2025/05/08/parkir-liar-resahkan-pengunjung-toko-satuan-samapta-polres-kotamobagu-amankan-8-orang/) Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 22.03 Wita

²⁹ <https://zonautara.com/2024/05/16/dinas-perhubungan-dan-polres-kotamobagu-tindak-juru-parkir-liar-di-jalan-kartini/Diakses 17 juni 2025 Pukul 22.11 Wita>

juga dapat dikenakan sanksi pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

b. Peran Pemerintah:

Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan parkir. Penyelenggaraan parkir harus mengikuti regulasi pemerintah daerah setempat.

c. Peran Toko:

Para pemilik toko juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada parkir ilegal di depan mereka yang dapat membebani masyarakat. Indikasi kerjasama antara pemilik toko dan juru parkir ilegal dapat dikenakan sanksi pungutan ilegal (Pungli). Pemilik toko di jalan kartini yang menolak penertiban parkir ilegal terhadap kendaraan konsumen yang dilakukan oleh Dishub Kota Kotamobagu , akan tetapi tetap dilaksanakan penertiban oleh petugas Dishub Kota Kotamobagu.³⁰

Penanganan Kasus:

Jika terdapat masalah parkir ilegal, masyarakat dapat melaporkan ke pihak berwajib, seperti Dinas Perhubungan atau kepolisian. Penyelesaian kasus parkir liar dapat melibatkan pendekatan persuasif, pembinaan, dan penertiban. Adapun Tindakan Represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kota kotamobagu adalah sebagai berikut :

a. Penangkapan dan Pengejaran:

Kepolisian dapat menangkap petugas parkir ilegal yang memungut uang parkir secara paksa atau melakukan tindakan pemaksaan yang dapat diberat dengan pasal 368 KUHP (pemerasan).

b. Sanksi Pidana:

Pelanggaran terhadap aturan parkir dapat dikenakan sanksi pidana.

c. Sanksi Administrasi:

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir sembarangan dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000 oleh kepolisian.

Adapun Upaya Preventif oleh Pemerintah Daerah kota kotamobagu adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Lahan Parkir
- b. Pendidikan dan Sosialisasi
- c. Pengembangan Perparkiran Elektronik
- d. Penertiban Parkir Ilegal

e. Pengawasan dan Penindakan

Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Tim gabungan yang terdiri dari Densub POM-AD Kotamobagu dan Satlantas Polres Kotamobagu, mulai menindak tegas para Juru Parkir ilegal di Jalan Nasional dan kawasan pusat perbelanjaan Jalan Kartini, Kamis (16/5/2024).³¹

Salah satu, tindakan yang dilakukan salah satu menyita KTP milik pelaku, selanjutnya menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum terkait pungutan ilegal atau pungli.³² Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi, tindakan yang mulai diberlakukan adalah tindakan represif lantaran himbauan secara persuasif yang sudah beberapa kali disampaikan tidak diindahkan oleh para Juru Parkir Liar.³³

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sudah berusaha dan berupaya mencegah praktik ini dengan selalu menggunakan pendekatan represif dan preventif agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Kotamobagu dapat Melaksanakan kebijakan pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.³⁴

Tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Penertiban masih menemui beberapa hambatan dalam usaha mencegah serta menghentikan praktik parkir ilegal di Kota Kotamobagu. penegakan hukum sudah diusahakan, tetapi tetap saja masih terjadi kegagalan. Kegagalan demikian karena ada hambatan yang diterima selama melaksanakan penegakan hukum tersebut.

Praktik parkir ilegal di Kota Kotamobagu menimbulkan permasalahan bahwa juru parkir seringkali menarik imbalan jasa kepada pengendara kendaraan dengan sesuka hati. Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah di masing-masing daerah. Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait. Minimnya jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah Kotamobagu menjadi salah satu penyebab terjadi

³⁰ <https://www.sonora.id/read/422549493/tolak-penertiban-parkir-liar-pemilik-toko-di-kotamobagu-mengamuk/Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 22.15 Wita>

³¹ <https://bmr.totabuan.news/kotamobagu/pemkot-kotamobagu-bentuk-tim-penertiban-juru-parkir-liar/Diakses Pada 5 Juni 2025 Pukul 15.00 Wita>

³² Ibid

³³ Pernyataan Kepada Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Kotamobagu, Kamis (16/5/2024).

³⁴ Kasum Djajasumarga, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2012, hlm. 23.

parkir ilegal. Satu kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir ditempat yang sama. Peristiwa demikian tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memunculkan juru parkir gadungan atau premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar tersebut. Adapun juru parkir membuat karcis sendiri tanpa persetujuan instansi berwenang, sehingga berakibat pada retribusi parkir yang tidak sewajarnya.³⁵ Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sudah berusaha dan berupaya mencegah praktik ini dengan selalu menggunakan pendekatan represif dan preventif agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat Melaksanakan kebijakan pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang praktik parkir guna menunjang pendapatan asli daerah atau PAD dapat memberikan manfaat yang baik bagi daerah maupun masyarakat yang ada di Kota Kotamobagu. Pengaturan parkir yang efektif dan tersistematis memberikan potensi besar dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Kotamobagu. Penerapan sistem parkir yang transparan, yang didukung regulasi yang jelas dan juga penegakan hukum yang konsisten yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Kota Kotamobagu dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Upaya Penegakan hukum oleh pemerintah daerah Kota Kotamobagu yaitu dengan melakukan penegakan hukum secara pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan upaya lain-lain. Upaya pencegahan yaitu melakukan Pengadaan lahan parkir, Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan Upaya penindakan seperti melakukan penangkapan, memberikan sanksi pidana, sanksi administrasi serta upaya lain yang mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kotamobagu yaitu dengan melakukan pengembangan parkir elektronik, penertiban petugas parkir ilegal, dan melakukan kerjasama dengan Petugas Parkir.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Kotamobagu memerlukan pengaturan yang jelas terhadap manajemen parkir sehingga pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Penetapan lokasi parkir serta petugas resmi oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah maupun surat keputusan kepala daerah menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan pendapatan daerah. Transaksi non tunai seperti sistem parkir elektronik juga menjadi sarana transaksi yang baik dengan pencatatan digital untuk setiap transaksi sehingga dapat diawasi lebih mudah.
2. Pemerintah Kota Kotamobagu harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lahan parkir yang lebih ketat dan juga pemberian sanksi yang lebih tegas lagi kepada pelaku juru parkir ilegal. Berbagai cara seperti pembentukan tim pengawas khusus parkir yang bertugas untuk memantau langsung praktik ilegal pemungutan tarif parkir dilapangan dan dapat langsung menindak tegas para pelaku serta penggunaan teknologi cctv maupun sistem pelaporan masyarakat juga penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindak juru parkir ilegal di Kota Kotamobagu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Anggoro Dwi Damas, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, Malang
Arief Nawawi Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Ali Zainudin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
Ali Zainudin, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
Brotodihardjo Santoso, *Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1981), hal. 194.
Darwin, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media Penerbit, Jakarta,
Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

³⁵ Rahma, "Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar", Hasanuddin Journal, Vol. 1 No. 1, Maret 2015, hlm. 224./Diakses Pada 5 Juni 2025 Pukul 19.00 Wita

³⁶ Kasum Djajasumarga, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional Loc. Cit.*

- Djajasumarga Kasum, 2012, *Prinsip-prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional*, IKIP Semarang Press, Semarang
- Gadjong Andi Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia, Bandung
- Ismail, 2018, *Potret Pajak Daerah*, Kencana, Jakarta
- Ida Zuraida, 2013, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kelsen Hans, 2007 *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Azas - Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Prayudyanto Nanang Muhammad, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Penerbit GIZ, Jakarta.
- Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Yogyakarta Graha Ilmu, Yogyakarta
- Prayudyanto Nanang Muhammad, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*. GIZ. Jakarta.
- Rudy, 2012, "Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitisionalisme Indonesia", Indepth Publishing, Bandar Lampung
- Rahardjo Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Raharjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rahardjo Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Soeprapto Indrati Farida Maria, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- Siahaan Marihot Pahala, 2016, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Rajawali Pers Jakarta,
- Soekanto Sorejono, 1983, *Penegakan Hukum*, Banicipta, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Soehino, 2008, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, CV.Mandar Maju, Bandung
- Setawan Yudi dkk, 2008, *Hukum Administrasi Pemerintahan teori dan praktik*, Rajawali Pers, Depok
- tsman Sabian, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jurnal**
- Angraini, Putri. "Tindakan Kepolisian Dalam Menangani Juru Parkir Liar Bertarif 150 Ribu Rupiah di Kawasan Masjid Istiqlal." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2.4 (2024): 60-66./Diakses pada 19 Januari 2025 Pukul 13.09 Wita
- Alhakim, Abdurrahman, and Oryza Sativa MY. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam, Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.3 (2021): 267-276./Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 23:11 Wita
- Aipda Carry Sopacua, Staf Administrasi Unit Dinmas Satlantas Polres Pulau Ambon & PP. Lease
- Busroh, Firman Freaddy, et al. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JURU PAKIR LIAR DI KOTA PAL EMBANG." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2.3 (2024): 179-194./Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2025 Pukul 23.52 Wita
- Fantura, Bonifasius, I. Ketut Kasta Arya Wijaya, and I. Nyoman Subamia. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Parkir Guna Mewujudkan Tertib Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1 (2020): 73-77./Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2025 Pukul 22.23 Wita
- Feisly Kesek, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akutansi* Vol 1. No 4,2013 ISSN 2302-1174. Hlm 1926./Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2025 Pukul 15.00 Wita
- Herlambang Dwi Anggara, Kismartini Kismartini, and Ida Hayu Dwimawanti, "Analisis Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pekalongan," *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (2022): 625–31./Diakses Pada tanggal 4 Juni 2025 Pukul 21.00 Wita
- Harianti, H. Muhammadiah, M, & Azikin, R.,*Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir*

- Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 3,2015., hlm. 1-13./ Diakses Pada 5 juni 2025 Pukul 23.30 Wita*
- "Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Liar." Indonesian Journal of Law and Justice 1.4 (2024): 10-10./Diakses pada Tanggal 19 Januari 2025 pukul 12.51 Wita*
- I Wayan Arsa Yogi Wigua, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar", Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1 2020 I Wayan Arsa Yogi Wigua, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar", Jurnal PrefensiHukum, Vol 1, No. 1, 2020,./ Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2025 Pukul 21.00 Wita
- Jaelani, Okta Syahdia, et al. "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya." IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary 1.1 (2023)./Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2025 Pukul 17.39 Wita
- Jauhar Nashrullah, *Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, At-Tanwir Law Review, Volume 3 Nomor 2, 2023,/Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2025 Pukul 12.00 Wita
- Larasati, Dewi Citra, and Abd Rohman. "Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang)." Reformasi 10.1 (2020): 45-60./Diakses pada 18 Januari 2025 Pukul 18.14 Wita
- Muhammad Ishomudin, "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum," Lex Renaissance4, no. 1 (2019): 204–25./ Diakses Pada 4 Juni 2025 Pukul 21.30 Wita
- Muhammad Aruga, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 No. 3, Januari 2021, hlm. 43./ Diakses Pada 4 Juni 2025 Pukul 23.00 Wita
- M. Nur Daffa Aliffian, *Klausa Eksonerasi Pada Usaha Parkir Motor Di Wilayah Stasiun Cisauk Kabupaten Tanggerang*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2023), Hal 1-2./Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2025 Pukul 01.58 Wita
- Nuryanti, Nuryanti, and Septiayu Restu Wulandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Di Area Parkir." J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 3.4 (2024): 1641-1649./Diakses pada 18 Januari 2025 pukul 02.01 Wita
- Prio Luhuring Pembudi dan Puji Astblematika *Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Novum : Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 3, 2021,
- Parmitasari., I. *Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir.* Jurnal Yuridis, Vol. 3 No.1, 2017., hlm. 20-37./ Diakses Pada 5 Juni 2025 Pukul 19.30 Wita
- Putri Mira Delima., F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S.,*Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No.2,2020.,hlm. `1-15./ Diakses Pada 5 Juni 2025 Pukul 23.00 Wita
- Rahma, "Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar", Hasanuddin Journal, Vol. 1 No. 1, Maret 2015, hlm. 224./ Diakses Pada 5 Juni 2025 Pukul 19.00 Wita
- Riyanto, HR Benny. "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 161./Diakses pada Tanggal 18 Januari 2025 Pukul 00.45 Wita
- Raiana, I. Komang. "Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar." Jurnal Ilmiah Raad Kertha 1.2 (2018): 80-93./Diakses Pada 19 Januari 2025 Pukul 22.17 Wita
- Rahman, M. Yusuf, Mulyati Pawennei, and M. Kamal Hidjaz. "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.9 (2022): 1482-1495./Diakses Pada 26 Januari 2025 Pukul 19:52 Wita
- Radya, Kenya Nayaka, and Dodi Jaya Wardana. "*PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR YANG ADA DI KABUPATEN GRESIK.*" *HUKMY: Jurnal Hukum* 4.2 (2024): 761-775.
- Situmorang, Christian Immanuel, and Suprima Suprima.
- Simbolon, Elia Bastian, and Zico Ricardo Aritonang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 11980-11991./Diakses

Pada Tanggal 23 Januari 2024 Pukul 23.35 Wita

Siregar, Liska Agustina, Putra Halomoan Hasibuan, and Puji Kurniawan. "Penetapan Tarif Parkir di Pasar Sangkumpal Bonang ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal El-Thawalib* 4.2 (2023): 228-241/Diakses Pada 7 Februari 2025 Pukul 14.17 Wita

Surajiman dan Diah Ratu Sari Harahap, *Gagasan Pengaturan Pengendalian Sepeda Motor Dalam Sistem Transportasi Nasional*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 1, 2013,

Tim Penyusun, *Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Semarang: Duta Nusindo, 2018), 3.

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida dan Nys Arfa. "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang". PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1 No. 3 (2020). Hlm. 59. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9839/>. Diakses Pada Tanggal 25 Januari Pukul 00.25 Wita

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perparkiran

Internet

fe.petra.ac.id/files/files/EK4232_pajak_daerah.pdf, Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2025 Pukul 19.20 Wita

<http://.wordpress.com>, Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2025 Pukul 20.00 Wita

http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_pribadi, Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2025 Pukul 18.00 Wita

https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum, Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2025 Pukul 18.25 Wita

<https://www.caroline.id/blog/article/macam-macam-kendaraan>, Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2025 Pukul 19.20 Wita

<http://digilib.unila.ac.id/9705/12/>, Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2025 Pukul 21.00 Wita

<https://telegrafnews.co/daerah/kotamobagu/stop-bayar-parkir-liar-bayar-di-pos-parkir-resmi/>, Diakses pada Tanggal 23 Januari 2025 Pukul 21.00 Wita

<https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/29>, Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2025 Pukul 12.49 Wita

<https://zonatotabuan.co/2022/01/capaian-target-pad-kotamobagu-11217-persen/>, Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2025 Pukul 19.00 Wita

<https://www.teropongbmr.com/2022/01/tujuh-opd-pemkot-kotamobagu-realisasikan-padiatas-100-persen/>, Diakses Pada Tanggal 4 Juni Pukul 20.00 Wita

<https://bolmong.news/terkini/29-miliar-target-pad-pos-parkir-kotamobagu/>, Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2025 Pukul 20.30 Wita

<https://bmr.totabuan.news/kotamobagu/pemkot-kotamobagu-bentuk-tim-penertiban-juru-parkir-liar/>, Diakses Pada 5 Juni 2025 Pukul 15.00 Wita

<https://zonautara.com/2025/04/08/dishub-kotamobagu-parkir-liar-di-jalan-kartini-melawan-petugas-dan-menyalahi-aturan/>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2025 Pukul 21.50 Wita

<https://tribratanews.polreskotamobagu.com/2025/05/08/parkir-liar-resahkan-pengunjung-tokosatuan-samapta-polres-kotamobagu-amankan-8-orang/>, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 22.03 Wita

<https://zonautara.com/2024/05/16/dinas-perhubungan-dan-polres-kotamobagu-tindak-juru-parkir-liar-di-jalan-kartini/>, Diakses 17 juni 2025 Pukul 22.11 Wita

<https://www.sonora.id/read/422549493/tolak-penertiban-parkir-liar-pemilik-toko-di-kotamobagu-mengamuk/>, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 22.15 Wita

<https://kuasa.net/pemkot-kotamobagu-ingatkan-tak-ada-lagi-parkir-liar-di-jalan-kartini-dan-terminal-bayangan-di-bundaran-paris/.html>, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 22.20 Wita

<https://komunikasulut.com/pemkot-kotamobagu-tertibkan-parkir-liar-di-jalan-kartini/>, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 22.25 Wita

<https://bolmora.com/03/2018/16603/warga-keluhkan-pengkaplingan-lahan-parkir-di-jalan-kartini/>, Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2025, Pukul 23.32 Wita

<https://pantau24.com/2025/04/09/parkir-liar-di-jalan-kartini-melawan-petugas-dan-menyalahi-aturan/> Diakses Pada Tanggal 27 Juli, Pukul 23.37 Wita

<https://suarasulut.com/2024/01/16/warga-kotamobagu-kecewa-dengan-sistem-parkir-ganda-di-pusat-perbelanjaan/> Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2025, Pukul 23.45 wita

<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/7b2e5b3d18acb94/persentase-pengangguran-2024-di-kota-kotamobagu-5-72/> Diakses Pada 29 Juli 2025, Pukul 9.33 Wita